

**PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, DIGITALISASI DAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

Anggie Novita¹
Diana Frederica^{2*}

Universitas Kristen Krida Wacana

*diana.frederica@ukrida.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of understanding tax regulations, digitization, and the Voluntary Disclosure Program on individual taxpayer compliance. The data collection method uses primary data by distributing e-questionnaires based on each indicator and processed using data processing software, namely Smart PLS 4. Variable measurement in this study uses an ordinal scale and simple random sampling and the sample taken from this study is taxpayers who have NPWP and registered at KPP DKI Jakarta with a total sample of 125 respondents. The results of this study indicate that: (1) understanding of regulation has a significant positive effect on taxpayer compliance (2) digitization has a significant positive effect on taxpayer compliance (3) Voluntary Disclosure Program has no positive significant effect on taxpayer compliance. For future researchers as a consideration of the strengths and weaknesses that might exist in this study if the next researcher wants to do similar research first. For Directorate General of Taxes, this research is expected to be able to make a good contribution and can be used as reference material to make and decide on innovative ideas to increase taxpayer compliance.

Keywords: *Digitization, Individual Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Regulations, Voluntary Disclosure Programs*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan suatu negara agar masyarakatnya dapat memiliki kehidupan yang layak dan terjamin membutuhkan penerimaan atau pemasukan karena akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan negara, bahkan pajak ialah sumber pemasukan negara yang terbesar di Indonesia. Adanya konsep penerimaan negara yang bersumber dari pajak membuat masyarakat harus menerima dan memahami dengan benar peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah, bagaimana cara menggunakan

layanan perpajakan yang telah disediakan, dan pemanfaatan program yang telah disediakan oleh pemerintah.

Gambar 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dalam Modul Overview Perpajakan Indonesia Membangun Budaya Sadar Pajak Melalui Pendidikan (2021)

Dari Gambar 1 dapat terlihat dari tahun 2014 hingga 2018 adanya fenomena realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman dari wajib pajak tentang regulasi perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam menerima dan memahami adanya peraturan perpajakan. Ketika wajib pajak belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi perpajakan maka kemungkinan yang akan terjadi adalah semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut DJP, permasalahan yang dialami saat ini dalam dunia perpajakan adalah sulitnya menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang menjadi sumber pemasukan negara (Juardi & Khatimah, 2021). Adanya undang-undang yang ditafsir bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan ringan, termasuk dengan regulasi dalam pajak. Sering adanya perbedaan tafsiran peraturan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang dapat berpotensi merugikan wajib pajak maupun negara.

Dari Tabel 1 dapat dilihat pada triwulan I tahun 2020, PDRB Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp731,78 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%. Realisasi pendapatan pajak dan PNBPKonsolidasian sebesar Rp205,67 triliun, menurun sebesar 5,97% dibanding triwulan I tahun 2019. Sama halnya dengan menurunnya pendapatan pajak dan PNBPKonsolidasian, pertumbuhan ekonomi juga

mengalami penurunan sebesar 2,59% dari tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

Tabel 1

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2019 dan 2020 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Triwulan I tahun 2019		Triwulan I tahun 2020	
	Realisasi	Kenaikan/Penurunan	Realisasi	Kenaikan/Penurunan
Penerimaan Perpajakan	182,63	2,79%	173,31	-5,10%
PNBP	36,10	5,81%	32,36	-10,36%
Total	218,73	8,60%	205,67	-15,46%
PDRB/Pert. Ekonomi	680,57	7,65%	731,78	5,06%

Sumber: LKPL Kanwil DJPB untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2020 (diolah) dan Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020 (diolah)

Wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya dapat membantu meringankan beban negara (Ratnawati & Rizkyana, 2022). Oleh karena itu apabila seorang wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Tingkat ketaatan wajib pajak adalah suatu hal yang penting karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assessment system* yang mana proses pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya dilakukan oleh pribadi wajib pajak secara inisiatif (Juardi & Khatimah, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya juga berpengaruh dengan pengaruh regulasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Astuti & Yushita (2019) serta Ratnawati & Rizkyana (2022) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Juardi & Khatimah (2021) mengatakan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut terjadi karena kesadaran diri wajib pajak bukan menjadi aspek utama dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidakkonsistenan akan penelitian ini membuat peneliti merasa ingin melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain regulasi perpajakan, faktor digitalisasi dan adanya program pengungkapan sukarela pun mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peluncuran sistem *e-reg*, *e-filing*, website pajak menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dapat memudahkan Wajib Pajak. Pemerintah melakukan upaya untuk dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melapor pajak. Salah satunya dengan cara memanfaatkan digitalisasi. Digitalisasi yang dimaksud adalah adanya sistem dalam perpajakan melalui teknologi digital. Administrasi pajak secara online yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat membuat wajib pajak patuh terhadap regulasi perpajakan. Sistem perpajakan secara online yang sudah berjalan yaitu *e-billing*, *e-filing*, *e-form*, *e-bupot*, *e-faktur*, *e-registration*.

Tabel 2
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP Tahun 2020 dan 2021 per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	IKPL DJP	
		2020	2021
1	Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak	4,12	4,08
2	Pelayanan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	4,16	4,12
3	Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui <i>e-filing</i>	4,17	4,14
4	Pembuatan kode <i>billing</i> secara elektronik melalui aplikasi <i>billing</i>	4,06	4,00
5	Pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib pajak	4,10	4,18
Agregat		4,10	4

Sumber: Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan – DJP Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dalam Tabel 2 terlihat jelas bahwa tingkat kepuasan wajib pajak dalam memakai beberapa jenis layanan pajak menurun dari tahun 2020-2021. Hal ini mendorong peneliti ingin melakukan pengujian. Hasil penelitian sebelumnya menurut Night & Bananuka (2020) adanya manfaat sistem pajak elektronik yang secara positif dapat mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juardi & Khatimah (2021) menyebutkan bahwa variabel penerapan *e-Filing* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Futry (2021) bahwa pemahaman *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peneliti juga ingin mengetahui pengaruh dari faktor adanya program yang sudah disediakan oleh Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada Program Pengungkapan Sukarela, hal yang perlu diungkapkan ialah harta bersih baru atau harta bersih yang belum dilaporkan sejak 2016-2020. Ketika mendapat penghasilan, ada dua bagian. Pada bagian pertama, kita menggunakan pendapatan sebagai konsumsi, seperti belanja, makan, bayar pajak, dan banyak lagi. Di bagian kedua, kita menyimpan pendapatan (*saving*) harta atau aset, seperti saham, tanah, bangunan, tabungan di bank, kendaraan, dan sejenisnya (Waruwu & Sudjiman, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sriniyati (2020) menyebutkan bahwa variabel dari kebijakan pengampunan pajak menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Masyarakat menganggap adanya kebijakan ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena adanya pengampunan pelanggaran pajak yang diberikan oleh pemerintah. Dari hal ini peneliti ingin mengambil variabel penelitian ini karena ingin mengetahui apakah benar sesudah adanya kebijakan pengampunan pajak yang berpengaruh signifikan dan positif lalu disediakanlah oleh pemerintah kesempatan untuk melaporkan harta yang belum terungkap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mengingat masih minimnya penelitian tentang pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan diri wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan ini maka variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman regulasi perpajakan, digitalisasi, dan program pengungkapan sukarela. Sedangkan untuk variabel dependen dari penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya permasalahan mengenai paham atau tidaknya peraturan wajib pajak, sistem digitalisasi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi cukup menjadi poin utama dalam pembahasan penelitian ini.

Bagi DJP, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membuat dan memutuskan ide-ide inovatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Bagi penulis dan peneliti selanjutnya penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dari adanya kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada di penelitian ini apabila ke depannya peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian yang sejenis.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Atribusi

Atribusi yaitu suatu proses guna mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya sikap dan perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Atribusi ini membantu manusia untuk memahami sebab akibat dari suatu perbuatan (Samsuar, 2019).

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu perilaku manusia. Seperti faktor internal yaitu adanya pemahaman regulasi pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak dimana wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang adanya regulasi pajak sehingga berpengaruh pada adanya kepatuhan wajib pajak. Sementara itu ada faktor eksternal yang berasal dari adanya sistem digitalisasi pajak dan program pengungkapan sukarela yang disediakan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan yang tulus dari kewajiban perpajakan adalah tujuan dari *self assessment system*. Proses pengambilan pajak bisa berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama dari wajib pajak dan pegawai pajak yang seimbang sehingga dapat terwujudnya tingkat kepatuhan yang maksimal. Namun masih ada wajib pajak yang cenderung menghindari dari pembayaran pajak. Oleh sebab itu antara faktor internal dan faktor eksternal harus sama dimana pemahaman regulasi pajak merupakan faktor internal sedangkan sistem digitalisasi perpajakan dan adanya Program Pengungkapan Sukarela merupakan faktor eksternal.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya (Waruwu & Sudjiman, 2022). Kepatuhan memiliki makna sebagai suatu sikap yang mengikuti adanya aturan yang berlaku (Fetrisia & Merliyana, 2020). Kepatuhan ini berfokus pada adanya ketaatan dalam diri wajib pajak dalam hal menghitung, membayar, melapor kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan *self assessment*

system, wajib pajak diberikan keringanan dimana wajib pajak bertanggung jawab mengambil keputusan secara individu dalam menjalankan kewajibannya kemudian membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

2.3. Pemahaman Regulasi Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan yang telah ada baik tata cara perhitungan maupun cara membayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami regulasi perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Pengetahuan tentang perpajakan yang dimaksud juga termasuk dalam pemahaman tentang peraturan dan tata cara perpajakan umum (KUP), juga termasuk cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran, tempat mengajukan, dan batas waktu penyampaian SPT.

Teori atribusi ini menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pengertian terhadap peraturan perpajakan senada dengan teori atribusi (Fetrisia & Merliyana, 2020). Pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan adalah suatu cara wajib pajak untuk mengerti tentang regulasi perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang kurang paham mengenai regulasi perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang paham tentang regulasi perpajakan cenderung akan lebih patuh untuk membayar pajak.

H₁: Pemahaman regulasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4. Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan yang dimaksudkan dalam penelitian saat ini adalah adanya keefisienan penggunaan sistem perpajakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mengingat adanya era digital saat ini yang membuat kemajuan zaman semakin terasa, yang mana sebelumnya pembuatan NPWP, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan SPT masih dilakukan secara manual namun sekarang sudah dapat diakses secara digital. Sistem yang telah dibentuk oleh otoritas pajak seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua wajib pajak. Dengan menggunakan sistem perpajakan diharapkan wajib pajak yang sudah

bekerja dan mendapatkan penghasilan mendapatkan kemudahan seperti mendaftarkan NPWP dengan menggunakan *e-Registration*, melaporkan SPT memakai sistem *e-Filing*, informasi yang terupdate melalui situs website pajak. Sistem yang dibentuk oleh DJP juga memberikan fungsi untuk meminimalisir adanya penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga akan menimbulkan suatu pemikiran kepada masyarakat bahwa DJP sebagai pihak yang menghimpun pajak masyarakat Indonesia sudah bersih dari korupsi. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki pemikiran yang baik atas sistem yang sudah dibentuk oleh otoritas pajak, sehingga akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan faktor eksternal individu dalam membuat keputusan secara pribadi mengenai patuh atau tidaknya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Fetrisia & Merliyana, 2020).

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para wajib pajak agar lebih patuh untuk membayar pajak adalah dengan memberikan pelayanan seperti *e-Filing* yang mana merupakan suatu sistem pembayaran pajak secara online yang diperuntukkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan (Diratama dkk., 2022). Sosialisasi dilakukan oleh petugas pajak dalam bentuk kunjungan ke masyarakat untuk menambah pengetahuan perpajakan bagi masyarakat sekitar, melalui penyuluhan ini petugas dapat memberikan informasi tentang tata cara menghitung, tata cara melapor dan tata cara pembayaran. Petugas pajak juga dapat memberikan informasi mengenai peraturan terbaru supaya masyarakat juga dapat *up to date* dalam ilmu perpajakannya (Novelia dkk., 2021). Ditjen Pajak berharap dengan adanya sistem *e-Filing* ini, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan mudah dan nyaman, karena dapat dilakukan kapan saja, dan di mana saja (Moridu dkk., 2022).

Penerapan *e-Registration* bagi Wajib Pajak memberikan peranan terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan, di mana masyarakat dapat mendaftar sebagai Wajib Pajak tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak (Ramizah dkk., 2022). Pendaftaran NPWP ini dapat dilakukan di layanan pajak yaitu *e-reg*. Layanan ini diharapkan dapat menjadi layanan yang efisien karena menghemat waktu dan juga adanya layanan pengantaran kartu NPWP ke alamat wajib pajak setelah mendaftar. Selain itu, adanya layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website pajak.go.id, dimana wajib pajak dapat menemukan informasi terbaru seputar pajak seperti peraturan perundang-undangan yang

terbaru, seluruh aplikasi pajak milik DJP, pengumuman, kegiatan DJP, layanan customer service hingga informasi mengenai struktur organisasi DJP (Online pajak, 2018).

H₂: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5. Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Pada tahun 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini berlaku mulai Januari 2022 secara bertahap. Undang-undang ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu program dalam UU HPP yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah adanya program pengungkapan sukarela (PPS) ini. Pelaporan PPS dilakukan secara online melalui akun wajib pajak di situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Sebagai contoh, wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Konsekuensinya adalah otoritas pajak memiliki peluang untuk mengidentifikasi perolehan harta wajib pajak secara lebih luas. Untuk itu, wajib pajak diminta untuk lebih patuh dalam melaporkan harta sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya (Irawan & Raras, 2021).

H₃: Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

III. METODE PENELITIAN

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Di dalam penelitian ini ada 3 variabel dengan populasi (N) sebanyak 17,35 juta orang yang bersumber dari data (pajakku.com) dan *margin of error* (e) sebesar 10%. Jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = 17.350.000$$

$$1 + 17.350.000 (0,1)^2$$

$$n = 99,99 \text{ responden}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel proporsional sebesar 99,99 dan dibulatkan ke atas menjadi 100 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan berdomisili di DKI Jakarta dengan total sampel yang diperoleh melebihi 100 yaitu sebanyak 125 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling non probabilitas dengan jenis *simple random sampling*. Pemilihan responden didasarkan pada angka *random* dan diperoleh sejumlah responden yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan (Arieska & Herdiani, 2018). Data primer yang harus diolah dikumpulkan oleh peneliti melalui adanya pengisian e-kuesioner. Penyebaran e-kuesioner dilakukan menggunakan sosial media seperti WA, Instagram, Telegram. Adapun indikator dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A B, 2021)	Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.	Ordinal
		Mengisi formulir dan melaporkan SPT tepat waktu dengan benar, lengkap, dan jelas.	
		Kepatuhan melaporkan SPT tepat waktu dan bersedia menerima sanksi pajak jika terlambat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.	
2	Pemahaman Regulasi Perpajakan (X1) (Purnamasari & Oktaviani, 2020)	Menyadari bahwa regulasi pajak sebagai instrument hukum di suatu Negara.	Ordinal
		Pemahaman atas regulasi perpajakan peraturan dan tata cara perpajakan umum (KUP).	
		Pemahaman atas regulasi pajak mengenai perhitungan, pembayaran, pelaporan kewajiban perpajakannya.	
3	Digitalisasi Perpajakan (X2) (Agustiningsih, 2016)	Sistem pelaporan perpajakan dilakukan oleh responden.	Ordinal
		Pemberitahuan peraturan terbaru dari sistem perpajakan.	

		Sistem pendaftaran kepemilikan identitas wajib pajak oleh responden.	
4	Program Pengungkapan Sukarela (X3) (Waruwu & Sudjiman, 2022)	Harapan dari adanya Program Pengungkapan Sukarela ini dapat terwujud. Pengaruh dari adanya PPS dengan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan.	Ordinal


Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan pembobotan skala likert memakai skor 1 yang menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS) sampai skor 4 yang menyatakan Sangat Setuju (SS).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini uji validitas akan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity* dengan bantuan Smart PLS 4.0.

Uji Validitas

Gambar 2
Hasil Outer Model Akhir



Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari Gambar 2 ditunjukkan bahwa pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdapat indikator yang dihilangkan yaitu KEP7, indikator ini harus dihilangkan karena angka faktor loading menunjukkan < 0.5 yang artinya tidak valid. Setelah

indikator KEP7 dihilangkan, dilakukan pengujian data kembali sehingga semua variabel menunjukkan angka < 0.5 yang dapat dinyatakan valid seperti pada Gambar 3.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

	Digitalisasi (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Regulasi Pajak (X2)	Program Pengungkapan Sukarela (X3)
DIGI1	0,813			
DIGI2	0,821			
DIGI3	0,796			
DIGI4	0,754			
DIGI5	0,583			
DIGI6	0,638			
KEP1		0,833		
KEP2		0,811		
KEP3		0,863		
KEP4		0,809		
KEP5		0,786		
KEP6		0,734		
REGU1			0,773	
REGU2			0,594	
REGU3			0,802	
REGU4			0,865	
REGU5			0,868	
PPS1				0,778
PPS2				0,758
PPS3				0,817
PPS4				0,830
PPS5				0,828

Sumber: Data primer diolah, 2023

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *factor loading* 0,5-0,6 dianggap cukup seperti pada variabel digitalisasi pernyataan ke 5 dan ke 6, dan pernyataan ke 2 pada variabel regulasi. Pada Tabel 4 terlihat bahwa semua variabel dinyatakan valid karena menunjukkan angka $> 0,5$. Untuk Kep1-Kep6 adalah pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk Regu1-Regu5 adalah pernyataan untuk variabel Pemahaman Regulasi (X1). Untuk Digi1-Digi6 adalah pernyataan untuk variabel Digitalisasi (X2). Untuk PPS1-PPS5 adalah pernyataan untuk variabel

Program Pengungkapan Sukarela (X3). Hasil dinyatakan valid karena setiap item memiliki nilai valid > 0,5.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Diskriminan (Cross Loading)

	DG (X1)	KWP (Y)	PRP (X2)	PPS (X3)
DIGI1	0,813	0,549	0,636	0,492
DIGI2	0,821	0,575	0,696	0,524
DIGI3	0,796	0,621	0,618	0,336
DIGI4	0,754	0,453	0,514	0,420
DIGI5	0,583	0,302	0,445	0,261
DIGI6	0,638	0,359	0,508	0,446
KEP1	0,605	0,833	0,673	0,351
KEP2	0,583	0,811	0,590	0,339
KEP3	0,560	0,863	0,590	0,471
KEP4	0,473	0,809	0,501	0,433
KEP5	0,477	0,786	0,518	0,366
KEP6	0,516	0,734	0,500	0,472
PPS1	0,397	0,421	0,419	0,778
PPS2	0,358	0,262	0,310	0,758
PPS3	0,442	0,344	0,391	0,817
PPS4	0,514	0,507	0,532	0,830
PPS5	0,498	0,395	0,417	0,828
REGU1	0,650	0,559	0,773	0,402
REGU2	0,502	0,352	0,594	0,491
REGU3	0,591	0,590	0,802	0,355
REGU4	0,643	0,580	0,865	0,471
REGU5	0,672	0,630	0,868	0,428

Sumber: Data primer diolah, 2023

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/ component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Dari tabel 5 dapat dilihat dari korelasi konstruk dengan item variabel masing-masing lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada item mereka lebih baik daripada ukuran pada item lainnya.

Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas dari tabel 6 mulai dari *Cronbach's Alpha*, *rho_A*, dan *Composite Reliability* menunjukkan hasil > 0,7 yang berarti hasilnya reliabel. Nilai

Average Variance Extracted (AVE) yang juga mengukur validitas konvergen juga menunjukkan hasil > 0.5 yang berarti mencapai validitas konvergen yang baik.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,892	0,897	0,918	0,651
Pemahaman Regulasi Pajak	0,842	0,865	0,889	0,619
Digitalisasi	0,835	0,863	0,877	0,548
Program Pengungkapan Sukarela	0,864	0,884	0,900	0,644

Sumber: Data primer diolah, 2023

Inner Model

Koefisien Jalur

Tabel 7
Hasil Koefisien Jalur

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Digitalisasi → Kepatuhan Wajib Pajak	0,283	0,270	0,123	2,139	0,033
Pemahaman Regulasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,431	0,425	0,120	3,802	0,000
PPS → Kepatuhan Wajib Pajak	0,123	0,119	0,125	0,987	0,324

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pemahaman regulasi pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0.431. Digitalisasi menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0.263. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0.123.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	R-Square	R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,540	0,528

Sumber: Data primer diolah, 2023

R-Square Adjusted 0.528 yang berarti 52.8% dijelaskan oleh konstruk dalam model sedangkan 47.2% dijelaskan oleh konstruk lain di luar model. Nilai R^2 tidak pernah negatif ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka hasil modelnya semakin baik.

Pembahasan ini akan membuktikan teori atribusi apakah faktor internal yaitu pemahaman regulasi perpajakan dan eksternal yaitu digitalisasi, program pengungkapan sukarela ini mempengaruhi variabel terikat. Harapan dengan adanya penggunaan *self assessment system* ini wajib pajak dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara individu.

Pemahaman akan adanya regulasi perpajakan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya ketika wajib pajak mengetahui dan memahami regulasi perpajakan dengan baik maka wajib pajak akan lebih memiliki rasa untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hasil ini didukung dengan adanya hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan 59.1% responden yang mengetahui pajak sebagai sumber pemasukan terbesar Negara, 48.8% responden mengetahui tarif pajak yang berlaku di Indonesia, 65.4% responden mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas pajak, 57.5% responden mengetahui manfaat atas kewajiban pajak yang telah dipenuhinya, serta 62.2% responden mengetahui fungsi SPT. Hal ini sesuai dengan jurnal yang ditulis Astuti & Yushita (2019) dan Ratnawati & Rizkyana (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan pembuktian atas adanya teori atribusi yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi sudut pandang wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi dalam perpajakan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya ketika penggunaan sistem perpajakan yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah efisien untuk digunakan oleh wajib pajak maka akan

turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penjelasan ini didukung dengan adanya hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan 58.3% responden mengetahui adanya layanan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, 58.3% responden menyetujui bahwa layanan pajak memudahkan wajib pajak untuk mengetahui status perpajakannya, 61.4% responden menyetujui bahwa penggunaan layanan e-filing dapat memudahkan untuk melaporkan SPT secara online, 58.3% responden menyetujui bahwa informasi dapat dengan mudah diakses melalui website pajak, 58.3% responden paham menggunakan layanan e-registration, serta 62.2% responden mendapatkan kemudahan melalui layanan e-registration.

Hal ini sejalan dengan jurnal yang ditulis Night & Bananuka (2020) serta Juardi & Khatimah (2021). Adanya teori mengenai digitalisasi perpajakan yang berhubungan dengan era digitalisasi saat ini, membuat kemajuan teknologi khususnya sistem pajak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua wajib pajak, sehingga dapat menghemat waktu wajib pajak, selain itu dapat digunakan untuk meminimalisir dan menghindari adanya penggelapan pajak. Dengan adanya perkembangan digital di era ini cukup mempengaruhi wajib pajak karena dengan adanya sistem perpajakan secara online semakin memudahkan dan menghemat waktu wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien.

Program Pengungkapan Sukarela tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya harapan pemerintah agar wajib pajak dapat lebih patuh dengan membuat Program Pengungkapan Sukarela ini belum sepenuhnya berhasil. Penjelasan ini didukung dari adanya hasil kuesioner yang menunjukkan 43.3% responden jujur dalam mengungkapkan harta setelah adanya PPS, 37.8% responden merasakan manfaat dari adanya Program Pengungkapan Sukarela, 41.7% responden mengetahui bahwa tarif PPS berpengaruh terhadap wajib pajak, 52% responden mengetahui bahwa PPS memberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi, serta 46.5% responden mengetahui adanya kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan untuk mengungkapkan harta. Dari hasil ini rata-rata jawaban masih di bawah 50% sehingga membuat hasil uji tidak memiliki pengaruh signifikan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sriniyati (2020) dan Waruwu & Sudjiman (2022). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa wajib pajak

akan lebih patuh dengan pemerintah memberi kesempatan untuk mengungkapkan melalui Program Pengungkapan Sukarela. Untuk itu wajib pajak diminta untuk lebih patuh dan jujur dalam melaporkan harta dan kewajibannya dengan kondisi yang sesungguhnya. Dari hasil kuesioner yang ada, beberapa wajib pajak belum merasakan manfaat dari adanya PPS ini sehingga mereka belum dapat sepenuhnya untuk jujur dalam melakukan pelaporan hartanya dalam SPT. Dari adanya aturan kemudahan dan kebebasan dalam memilih tarif PPS pun masih ada beberapa wajib pajak yang tidak setuju dengan kebijakan tarif PPS yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat. Saat pemerintah ingin mengidentifikasi perolehan aset wajib pajak dari mana saja, maka wajib pajak harus lebih patuh dan jujur untuk melaporkan harta atau aset sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, untuk membuat wajib pajak dapat melakukan hal tersebut maka pemerintah harus membuat program pajak yang lebih menarik dari segi tarif, kemudahan, keefektifan untuk wajib pajak sehingga membuat mereka merasa harus mengungkapkan harta dan kewajiban mereka yang sesungguhnya.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adanya pengujian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan untuk setiap variabel dan hipotesis yang mana disimpulkan bahwa pemahaman regulasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika wajib pajak mengetahui dan memahami regulasi perpajakan dengan baik maka wajib pajak akan lebih memiliki rasa untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Digitalisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika penggunaan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sudah efisien untuk digunakan oleh wajib pajak maka hal itu turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya harapan pemerintah dengan memberikan kesempatan melapor harta yang belum dilaporkan agar wajib pajak dapat lebih patuh melalui Program Pengungkapan Sukarela ini belum berhasil dan belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran yang sesuai untuk DJP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik

seperti adanya pemahaman regulasi dan digitalisasi yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, DJP dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan pajak kepada wajib pajak lewat informasi menarik tentang ilmu pajak yang dapat disebarluaskan di sosial media mengingat di era digital seperti ini masyarakat lebih banyak mendapat informasi dari media online.

Adanya variabel Program Pengungkapan Sukarela ini yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menjadi catatan dan bahan pertimbangan bagi DJP untuk menambahkan hal-hal yang lebih menarik dan menggugah hati masyarakat di dalam program pajak untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kontribusi ini diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membuat dan memutuskan ide-ide inovatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan 47.2% variabel lain yang belum dijelaskan seperti adanya tarif pajak, sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, sanksi dalam perpajakan dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melihat adanya R Square yang menjelaskan variabel sebesar 52.8%. Adanya penelitian dari salah satu variabel bebas ini yaitu Program Pengungkapan Sukarela masih sedikit, sehingga diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait variabel ini terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat dari adanya keterbatasan penelitian, seperti adanya pengisian kuesioner melalui *online* yang dapat membuat kemungkinan 5-10% dapat terjadi ketidaksesuaian pengisian yang diharapkan karena tidak bertemu responden secara langsung, membuat peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat kuesioner dan memastikan tingkat *error* dapat lebih rendah dari yang sebelumnya sudah peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieska, P. K., N. Herdiani. (2018). Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif. *Jurnal Statistika*, 6(2). <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Astuti, N., & Yushita A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib

Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman). *Jurnal Fakultas Ekonomi UNY*, 1-28

- Diratama, F. A., D. Djefris, R. P. Ananto (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 91–98. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Fetrisia, J., & Merliyana, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Futry, E. P. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filling, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Binong). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*. 1(1), 466-478.
- Irawan, F., & P, Raras. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengmasku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Juardi, & Khatimah, M. Husnul. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 77–88.
- Moridu, I., Made, N., Widianingsih, P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-Filing , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 7(1), 17–25.
- Night, S., & J. Bananuka. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Novelia, C., D. Frederica, & D. Iskandar. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), 211–221. <https://doi.org/10.51289/peta.v6i2.486>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Ramizah, A., D. Handayani, & F. Sriyunianti. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas e-System (e-Registration, e-Billing, e-Filling) terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 46–55. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(1), 38–49.

Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2(1), 65–69.
<https://doi.org/10.46576/jnm.v2i1.450>

Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23.
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>

Waruwu, F.C., & L. S. Sudjiman. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 3(10), 5–18.